



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 900/Kep. 1239-DPKAD/2013

TENTANG

PAGU UANG PERSEDIAAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN SURAT
PENYEDIAAN DANA PENDAHULUAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Walikota Bandung Nomor 1216 Tahun 2013 tentang Surat Penyediaan Dana Pendahuluan untuk Belanja yang Bersifat Mengikat dan Belanja yang Bersifat Wajib Tahun Anggaran 2014 *Jo.* Peraturan Walikota Bandung Nomor 1224 Tahun 2013 tentang Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka Pelaksanaan Surat Penyediaan Dana Pendahuluan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014, maka untuk melakukan pengeluaran kas dipandang perlu menentukan pagu uang persediaan pendahuluan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Walikota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 199 dan Pasal 200 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-UP dan SPP-GU dalam rangka pengisian uang persediaan dan ganti uang persediaan;
- c. bahwa ...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pagu Uang Persediaan dalam rangka Pelaksanaan Surat Penyediaan Dana Pendahuluan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan ...

12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
14. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1053 Tahun 2011 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1216 Tahun 2013 tentang Surat Penyediaan Dana Pendahuluan untuk Belanja yang Bersifat Mengikat dan Belanja yang Bersifat Wajib Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1224 Tahun 2013 tentang Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka Pelaksanaan Surat Penyediaan Dana Pendahuluan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pagu Uang Persediaan dalam rangka Pelaksanaan Surat Penyediaan Dana Pendahuluan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.
- KEDUA : Pagu Uang Persediaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (Dua Belas Milyar Rupiah).
- KETIGA : Rincian Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Pagu Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan batas maksimal yang dapat dicairkan, diberikan sebagai uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- KELIMA : Pagu Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku pada saat ditetapkan, dan dinyatakan tidak berlaku pada saat Pagu Uang Persediaan Definitif ditetapkan.
- KEENAM : Dengan berlakunya Uang Persediaan Definitif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, maka realisasi uang persediaan pendahuluan diperhitungkan dengan uang persediaan definitif, yang pengajuannya hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
 NOMOR : 900/Kep. 1239-DPKAD/2013
 TANGGAL : 31 Desember 2013

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
PAGU UANG PERSEDIAAN PENDAHULUAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	SKPD	Uang Persediaan Pendahuluan
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	200.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	200.000.000,00
3	RSUD Kota Bandung	150.000.000,00
4	Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak	200.000.000,00
5	Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut	100.000.000,00
6	Dinas Bina Marga dan Pengairan	200.000.000,00
7	Dinas Kebakaran	200.000.000,00
8	Dinas Pemakaman dan Pertamanan	200.000.000,00
9	Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya	200.000.000,00
10	Bappeda	200.000.000,00
11	Dinas Perhubungan	200.000.000,00
12	Badan Pengelola Lingkungan Hidup	200.000.000,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	200.000.000,00
14	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	200.000.000,00
15	Dinas Sosial	200.000.000,00
16	Dinas Tenaga Kerja	200.000.000,00
17	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan	200.000.000,00
18	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	200.000.000,00
19	Dinas Pemuda dan Olah Raga	200.000.000,00
20	Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat	200.000.000,00
21	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	200.000.000,00
22	Sekretaris Daerah	200.000.000,00
23	Sekretariat DPRD	200.000.000,00
24	Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD)	200.000.000,00
25	Inspektorat Kota	200.000.000,00
26	Dinas Pendapatan	200.000.000,00
27	Badan Kepegawaian Daerah	200.000.000,00
28	Kecamatan Sukasari	200.000.000,00
29	Kecamatan Cidadap	200.000.000,00
30	Kecamatan Sukajadi	200.000.000,00
31	Kecamatan Cicendo	200.000.000,00
32	Kecamatan Andir	200.000.000,00
33	Kecamatan Coblong	200.000.000,00
34	Kecamatan Bandung Wetan	200.000.000,00
35	Kecamatan Sumur Bandung	200.000.000,00
36	Kecamatan Cibeunying Kidul	200.000.000,00
37	Kecamatan Cibeunying Kaler	200.000.000,00
38	Kecamatan Astanaanyar	200.000.000,00
39	Kecamatan Bojongloa Kaler	200.000.000,00
40	Kecamatan Bojongloa Kidul	200.000.000,00
41	Kecamatan Babakan Ciparay	200.000.000,00
42	Kecamatan Bandung Kulon	200.000.000,00
43	Kecamatan Regol	200.000.000,00
44	Kecamatan Lengkong	200.000.000,00
45	Kecamatan Batununggal	200.000.000,00

1	2	3
46	Kecamatan Ujungberung	200.000.000,00
47	Kecamatan Kiaracondong	200.000.000,00
48	Kecamatan Arcamanik	200.000.000,00
49	Kecamatan Cibiru	200.000.000,00
50	Kecamatan Antapani	200.000.000,00
51	Kecamatan Rancasari	200.000.000,00
52	Kecamatan Buahbatu	200.000.000,00
53	Kecamatan Bandung Kidul	200.000.000,00
54	Kecamatan Gedebage	200.000.000,00
55	Kecamatan Panyileukan	200.000.000,00
56	Kecamatan Cinambo	200.000.000,00
57	Kecamatan Mandalajati	200.000.000,00
58	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	150.000.000,00
59	Dinas Komunikasi dan Informatika	200.000.000,00
60	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	200.000.000,00
61	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	200.000.000,00
	Total	12.000.000.000,00
	Terbilang : DUA BELAS MILYAR RUPIAH	

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001